



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK XXXX, Tempat/Tanggal Lahir Jakarta, 2 November 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dengan Alamat Elektronik Email XXXX@gmail.com, Whatsapp 08XXXX, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXX, Tempat/tanggal lahir Jakarta 20 Februari 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT, tanggal **18 November 2024** dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Januari 2013 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tertanggal 14 Januari 2013;

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama terakhir di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami dengan istri, dan telah dikaruniai anak:
 - 3.1. Anak 1, umur 13 tahun;
 - 3.2. Anak 2, umur 11 tahun;
 - 3.3. Anak 3, umur 8 tahun;
 - 3.4. Anak 4, umur 2 tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada bulan September 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diantaranya disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa sejak bulan september 2023 Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hingga saat ini;
 - 4.2. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan Verbal kepada Penggugat seperti merendahkan dan menghina Penggugat;
 - 4.3. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti di pukul bagian badan hingga membuat Penggugat merasa tidak aman dan nyaman;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2024, dimana saat itu Penggugat pergi dari kediaman bersama;
6. Bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan sejak pisah kamar Penggugat dengan Tergugat selama 4 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat seperti dengan memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur c.q Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

- 1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----
Menjatuhkan Talak satu (1) ba'in sugra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**)
- 3.-----
Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dipanggil ke tempat tinggal masing-masing, Penggugat, dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di depan sidang, namun tidak berhasil ;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator, Mediator yang ada di Pengadilan Agama di Pengadilan Agama Jakarta Timur, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator bernama Drs. Asril Lusa, S.H., M.H.;

Bahwa mediasi dengan Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut telah dilaksanakan, dan dalam laporannya bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai terdapat dalam suratnya tertanggal 31 Desember 2024 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan sebab-sebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengakui belum maksimal memberikan nafkah lahir kepada Tergugat karena baru berhenti dari pekerjaan akan tetapi membantah tuduhan Penggugat yang menyatakan Tergugat bertanggungjawab tidak bertanggung jawab memenuhi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat juga membantah telah melakukan kekerasan verbal dan fisik kepada Penggugat akan tetapi Penggugat lah yang susah untuk dinasehati karena selalu membantah dan menggunakan kata-kata kasar serta berselingkuh dengan seseorang berinisial "R". Penggugat juga menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih berhubungan badan layaknya suami istri pada tanggal 3 Desember 2024 setelah melangsungkan sidang pertama di Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Bahwa, dalam replik dan duplik masing-masing pihak mempertahankan sebagaimana pernyataan semula;

Bahwa, selanjutnya majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, namun Penggugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan sebanyak dua kali berturut-turut meskipun telah dipanggil secara

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir lagi kepersidangan maka tidak ada penyampaian kesimpulan dari masing-masing pihak;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi kedua belah pihak yang berperkara sudah sulit untuk dipersatukan, dengan demikian upaya mediasi dengan seorang Mediator pada Pengadilan Agama Jakarta Timur bernama Drs. Asril Lusa, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan proses mediasi oleh mediator, ternyata upaya mediasi terhadap perkara ini tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Desember 2024;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kali nya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim setiap persidangan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, namun Penggugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan sebanyak dua kali berturut-turut meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka majelis menganggap Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya pembuktian dari tergugat dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tidak terbukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan cerai Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang oleh karenanya terdapat cukup alasan Majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam :

- a. Kitab Al-Muhazzab Juz II halaman 320, yang berbunyi:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: "Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti, maka gugatannya ditolak";

- b. Kitab Nailul awwal juz 6 halaman 366, yang artinya:

"Bagi seorang istri tidak boleh melepas diri dari ikatan perkawinan dengan suaminya, kecuali jika ia dapat menemukan alasan yang membolehkan untuk cerai";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya oleh sebab itu gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 248.000,- (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1446 Hijriah **Drs. Zaenal Mustofa, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syakhrani**, dan **Dra. Mulathifah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1446 Hijriah secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Alfah Yuliasuti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Zaenal Mustofa, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Syakhrani

ttd

Dra. Mulathifah, M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT



ttd

Hj. Alfah Yuliastuti, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 150.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp 20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp 28.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 248.000,-

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)